



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

No. SK : 39

Persyaratan

1. Surat formulir permohonan IUMK
2. Berada pada pangkalan data Kecamatan
3. Surat pengantar RT/RW setempat
4. Foto copy KTP
5. Foto copy KK
6. Foto copy surat tanah
7. Surat sewa menyewa (jika dibutuhkan)
8. Foto copy IMB
9. Pas foto 4 x 6 (2 lembar)
10. Foto copy NPWP
11. Foto tempat usaha (usaha kecil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas diterima petugas dan diperiksa
3. Berkas diverifikasi oleh Kasi
4. Petugas melakukan entry data dan mencetak dokumen
5. Berkas di serahkan kewarga

Waktu Penyelesaian

25 Menit

25 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N lapor dan email : bintan.pesisir02@gmail.com